



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menerapkan transaksi non tunai pada pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pkok pajak yang terutang.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisien;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.

- (2) Penerapan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung di daerah.

Bagian Kedua

Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah

Pasal 5

- (1) Transaksi Non Tunai Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi seluruh jenis pendapatan daerah yang dikelompokkan atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Penerimaan Daerah yang dikecualikan dari Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. penerimaan pendapatan daerah dalam bentuk barang/jasa;
 - b. penerimaan pendapatan asli daerah dengan nilai kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - c. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh masyarakat.
- (3) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Transaksi Non Tunai Pengeluaran Daerah

Pasal 6

- (1) Transaksi Non Tunai Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung, meliputi:
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil;
 7. Belanja Bantuan Keuangan; dan
 8. Belanja Tidak Terduga.

- b. Belanja Langsung, meliputi:
 1. Belanja Pegawai, meliputi pembayaran honor kegiatan, lembur kegiatan, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan sejenisnya.
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal.
- (2) Pengeluaran Daerah yang dikecualikan dari Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. belanja transport dan uang saku kepada masyarakat;
 - b. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - c. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana;
 - d. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - e. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar daerah;
 - f. pembayaran listrik, telepon, dan air;
 - g. pembayaran biaya tiket pesawat dan biaya hotel/penginapan kegiatan perjalanan dinas;
 - h. belanja jasa tenaga ahli/nara sumber yang tidak memiliki rekening pada PT. Bank Sultra;
 - i. pembayaran belanja barang/jasa yang nilainya kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan/atau menyimpan bukti pengeluaran daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

TATA CARA TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Transaksi Non Tunai Penerimaan

Fasal 7

Pembayaran Penerimaan Daerah dilakukan secara langsung oleh pihak ketiga dengan mekanisme transfer ke RKUD berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Transaksi Non Tunai Pengeluaran

Pasal 8

- (1) Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke rekening bendahara pengeluaran OPD.
- (2) Seluruh pembayaran belanja pegawai oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer/pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran OPD ke rekening pegawai.

Pasal 9

- (1) Pencairan SP2D belanja barang dan jasa dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa.
- (2) Pencairan SP2D belanja perjalanan dinas dilakukan melalui transfer/pemindahbukuan dari RKUD dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran OPD ke rekening Pelaksana Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan uang panjar melalui proses pembayaran UP/GU/TU yang meliputi uang saku, uang makan, hotel, transport dan representasi;
 - b. pembayaran biaya tiket pesawat dapat dilakukan melalui proses pembayaran transfer ke rekening biro penerbangan/travel;
 - c. pembayaran biaya hotel/penginapan dapat dilakukan melalui proses pembayaran transfer ke rekening hotel/penginapan tempat menginap;
 - d. sisa biaya perjalanan dinas ditransfer ke rekening pelaksana perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dinyatakan lengkap; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.

Pasal 10

Pencairan SP2D belanja Modal oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer/pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 11

- (1) PT. Bank SULTRA selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara Pengeluaran OPD sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- (2) Bendahara Pengeluaran OPD menyimpan bukti transfer sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagai bahan administrasi pertanggungjawaban.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai belum memadai, pembayaran transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah di kecamatan/kelurahan/desa dapat dilakukan melalui transaksi secara tunai.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 APRIL 2018

PIU BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASS III	
Ka. BPKAD	
KABAG HUKUM	